

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁶⁷ Penelitian hukum empiris kualitatif mengkaji fakta-fakta yang dikonstruksi secara sosial, seperti persepsi dan pemahaman masyarakat tentang hukum dan keadilan.⁶⁸ Pada penelitian yang dilakukan penulis ini untuk melihat dan mengetahui kesadaran hukum pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka dan faktor yang melatarbelakangi menyediakan permainan tersebut.

⁶⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta, 2010), hlm. 280.

⁶⁸ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): hlm. 2470.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Banjarmasin. Alasan memilih lokasi ini karena Kota Banjarmasin meliputi ketersediaan infrastruktur yang baik, populasi yang padat, serta potensi pasar yang besar untuk usaha kecil dan menengah. Lokasi ini juga strategis sebagai pusat distribusi barang di Kalimantan Selatan, sehingga mendukung aktivitas perdagangan dan bisnis lokal.⁶⁹ Selain itu, alasan utama pemilihan lokasi penelitian di Kota Banjarmasin karena masih banyak pemilik toko kelontong yang menyediakan atau menyewakan lahannya untuk permainan capit boneka.

C. Data dan Sumber Data

Data adalah keterangan mengenai suatu hal yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini data yang ingin digunakan adalah:

1. Identitas informan yang meliputi nama informan, nama toko, umur, agama, pendidikan, dan alamat.
2. Data yang akan peneliti gali dan kumpulkan dalam penelitian ini, yaitu:
 - a. Kesadaran hukum pemilik toko kelontong dalam hukum permainan capit boneka.
 - b. Faktor yang melatarbelakangi pemilik toko kelontong menyediakan permainan capit boneka di tokonya.

⁶⁹ "BPS Kota Banjarmasin," diakses 1 Juni 2024, <https://banjarmasinkota.bps.go.id/>.

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.⁷⁰ Dalam penelitian ini data primer didapatkan secara langsung dari informan dengan teknik *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan data dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan secara sengaja, sehingga pengambilan datanya tidak dilakukan secara acak melainkan sesuai dengan karakteristik, ciri, kriteria atau sifat tertentu yang telah ditetapkan. Adapun karakteristik informan dalam penelitian ini adalah pemilik toko kelontong yang beragama Islam, menyediakan mesin capit boneka ditokonya, dan berlokasi di Kota Banjarmasin.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan dua belas informan dari pemilik toko yang menyediakan permainan capit boneka. Data jenuh dicapai pada wawancara ke sepuluh, dimana informasi yang diberikan oleh informan mulai berulang dan tidak ada wawasan baru yang diperoleh. Dengan demikian, subjek penelitian yang dipilih dari penelitian ini yaitu sepuluh pemilik toko kelontong yang berlokasi di Kota Banjarmasin,

⁷⁰ Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan 1 (Yogyakarta: K-Media, 2022), hlm. 75.

yang terdiri dari lima kecamatan yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Utara, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Timur, dan Banjarmasin Tengah. Pemilihan tersebut dikarenakan agar mendapatkan data yang tersebar secara maksimal dan menghasilkan hasil penelitian yang diinginkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.⁷¹ Adapun sumber data sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, dan penelitian-penelitian terdahulu yang masih relevan untuk digunakan dalam tambahan data penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati suatu objek tertentu yang diteliti dengan tujuan mendapatkan data dan informasi terkait objek tersebut.⁷² Pada observasi ini peneliti mengamati toko yang menyediakan permainan capit boneka yang berada di Kota Banjarmasin.

⁷¹ Wahdini, hlm. 76.

⁷² Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), hlm. 42.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.⁷³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara secara tidak terstruktur yaitu wawancara yang sifatnya bebas yang mana tidak memiliki pedoman wawancara yang khusus dan sistematis atau lengkap untuk mengumpulkan data, namun peneliti menggunakan pedoman wawancara yang memuat gambaran umum mengenai fokus permasalahan yang relevan dengan tujuan penelitian.⁷⁴

Dalam hal ini, penulis akan mewawancarai pemilik toko kelontong yang menyediakan mesin capit boneka ditokonya untuk mengetahui kesadaran hukum mengenai permainan capit boneka dan faktor yang melatarbelakangi pemilik toko kelontong menyediakan permainan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan yang berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penemuan informasi yang digunakan

⁷³ Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 81-82.

⁷⁴ Wahdini, hlm. 84.

sebagai bukti bahwa penulis telah melakukan penelitian, bisa berupa gambar, rekaman, kutipan, catatan, dan lain-lain.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing merupakan proses penelitian kembali atau mengecek kembali terhadap dokumen dan informasi yang kemudian dikumpulkan oleh peneliti. Melalui editing penelitian ini diharapkan akan dapat meningkatkan suatu kebenaran yang akan dianalisis.⁷⁵
- b. Deskripsi yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah ada terhimpun dalam uraian sistematis.
- c. Verifikasi kesimpulan yaitu penulis harus dapat menemukan secara teliti, utuh, dan komprehensif makna dari informasi yang diterima.
- d. Matriks yaitu data yang disajikan dalam bentuk kolom dan lajur guna penyederhanaan data yang diperoleh dalam penelitian sehingga mudah diidentifikasi.

2. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data

⁷⁵ Ismail Suradi, *Metode Penelitian Sosial*, Cetakan I (Yogyakarta: Gawe Buku, CV Adi Karya Mandiri, 2019), hlm. 176.

deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu juga menggunakan deskripsi data, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah ada terhimpun dalam uraian sistematis dan verifikasi kesimpulan, yaitu menemukan secara teliti, utuh, dan komprehensif makna dari informasi yang diterima.